



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HOIRI Bin TOHA;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talela Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hoiri Bin Toha ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ABDUL YUSUF AI. ABDUL MALIK Bin MUKLIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT/RW 1/3 Desa Gunung maddah Kecamatan Sampang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Yusuf Al. Abdul Malik Bin Muklin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA dan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih “, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing masing terhadap Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA dan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam No. Pol. : M-5816-NL;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023, sekira pukul 06.15 wib, atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Diponegoro Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA berada dirumahnya tiba-tiba datang Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN mengajak Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA , sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA menyetir Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA melihat mobil pic up berhenti dibahu jalan sebelah kiri Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA melewatinya dan melihat saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH memegang HP IPHONE 11 dengan posisi kanca pintu sopir terbuka karena merasa situasi sepi akhirnya Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN putar balik dan berhenti di belakang pic up tersebut. Selang lima menit kemudian Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melihat situasi karena sepi akhirnya Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA secara diam-diam menuju ke arah saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH dan langsung mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 warna ungu casing warna hitam tersebut dengan cara merampas dari belakang sebelah kanan mobil pic up milik saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA dan setelah berhasil Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA membenturkan HP tersebut ke dahi saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH sebanyak satu kali, selanjutnya dibantu teman Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur, kemudian langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA simpan di kantong jaket hoodie yang Tersangka dikenakan;

Selanjutnya setelah Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA berhasil mengambil HP kemudian Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU tiba-tiba dari arah belakang pic up tersebut ada yang mengejar Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA dan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN sambil membunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa I. HOIRI Bin TOHA tertimpa sepeda motor sedangkan Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melarikan diri, melihat Terdakwa II. ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa HOIRI Bin TOHA pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023, sekira pukul 06.15 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Diponegoro Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Terdakwa HOIRI Bin TOHA berada dirumahnya tiba-tiba datang ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN mengajak Terdakwa HOIRI Bin TOHA untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOIRI Bin TOHA, sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa HOIRI Bin TOHA menyetir Terdakwa HOIRI Bin TOHA melihat mobil pic up berhenti dibahu jalan sebelah kiri Terdakwa HOIRI Bin TOHA melewatinya dan melihat saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH memegang HP IPHONE 11 dengan posisi kanca pintu sopir terbuka karena merasa situasi sepi akhirnya Terdakwa HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN putar balik dan berhenti di belakang pic up tersebut. Selang lima menit kemudian Terdakwa HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melihat situasi karena sepi akhirnya Terdakwa HOIRI Bin TOHA secara diam-diam menuju ke arah saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH dan langsung mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 tersebut dengan cara merampas dari belakang sebelah kanan mobil pic up milik saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa HOIRI Bin TOHA dan setelah berhasil Terdakwa HOIRI Bin TOHA membenturkan HP tersebut ke dahi saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH sebanyak satu kali, selanjutnya dibantu oleh ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur, kemudian langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN sedangkan Terdakwa HOIRI Bin TOHA yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa HOIRI Bin TOHA simpan di kantong jaket hoodie yang Tersangka dikenakan;

Selanjutnya setelah Terdakwa HOIRI Bin TOHA berhasil mengambil HP kemudian Terdakwa HOIRI Bin TOHA bersama-sama dengan ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU tiba-tiba dari arah belakang pic up tersebut ada yang mengejar Terdakwa HOIRI Bin TOHA dan ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN sambil membunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa HOIRI Bin TOHA tertimpa sepeda motor sedangkan ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melarikan diri, melihat ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN melarikan diri kemudian Terdakwa HOIRI Bin TOHA membuang HP tersebut ke arah Selatan kemudian Terdakwa HOIRI Bin TOHA didatangi pemilik HP tersebut dan langsung memiting leher Terdakwa HOIRI Bin TOHA pun memberontak dengan cara memukul pipi sebelah kiri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH, selanjutnya di balas dengan pukulan dan terjadilah pergumulan, selanjutnya datang teman saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH yang bernama MIFTAHUL ULUM memisahkan namun oleh Terdakwa HOIRI Bin TOHA dipukul khawatir menolong saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOIRI Bin TOHA tersebut saksi MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH mengalami luka sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 23/REKMED/IV/2023 tanggal 24 April 2023 an. MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek pada pipi kiri dekat bibir berbentuk vertikal dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

- Anggota Gerak

Bagian Bawah : Luka babras pada lutut kanan berbentuk elips (oval) dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh sentimeter

Luka lecet pada betis kiri berbentuk horisontal dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

- Ditemukan kelainan pada kepala
- Ditemukan kelainan pada anggota gerak bagian bawah

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOIRI Bin TOHA tersebut saksi MIFTAHUL ULUM mengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 22/REKMED/IV/2023 tanggal 24 April 2023 an. MUHAMMAD AZHYM ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Bengkak pada pipi kanan

Kesimpulan :

- Ditemukan kelainan pada bagian kepala

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Azhym Ardiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan kernet Saksi yaitu Saksi II atas perintah Bapak Saksi berangkat mengirimkan telor ke Bu Mai di Pamekasan sebanyak 2 ton dengan mengendarai satu unit mobil pik up isuzu warna putih No. Pol. : B-9139-WAI. Selanjutnya pada hari Juma'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi sampai di rumah Bu Mai lalu telor Saksi turunkan, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi berangkat pulang ke Blitar dan sekitar pukul 06.00 WIB Saksi sampai di pintu masuk Kabupaten Sampang lalu Saksi ditelfon oleh Bapak Saksi untuk mengambil uang telor di Pak Abi alamat Kotem. Selanjutnya Saksi berhenti di pingir jalan setelah SPBU Banyuanyar untuk menelfon Pak Abi, kemudian Ketika Saksi parkir dipinggir jalan dengan posisi kaca jendela mobil terbuka lalu Hp yang Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi dengan posisi ada di depan muka Saksi untuk mencari nomor Hp Pak Abi tiba-tiba datang orang dengan tangan kanannya mengambil secara paksa Hp Saksi tersebut, setelah berhasil mengambil Hp Saksi Terdakwa tersebut membenturkan Hp Saksi ke dahi Saksi. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pada waktu itu Saksi menoleh ke belakang dan melihat ada satu orang temannya yang menunggu diatas sepeda motor Jupiter dengan posisi mesin hidup menghadap ke timur dan setelah Terdakwa yang berhasil mengambil Hp Saksi naik diatas sepeda motor, dua orang Terdakwa tersebut melarikan diri ke arah timur dengan mengendarai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor Jupiter. Mengalami kejadian tersebut Saksi kaget dan langsung memutar mobil Saksi mengejar para Terdakwa yang mana awalnya Para Terdakwa tidak menyadari kalau Saksi kejar, sebelum SPBU Banyuanyar Para Terdakwa belok kiri ke jalan arah Gunung Madah. Ketika di gang tersebut Saksi membunyikan klakson mobil Saksi, sambil Saksi berteriak maling...maling menyadari Saksi kejar lalu Para Terdakwa panik menambah kecepatannya dan akhirnya terjatuh dan satu orang Terdakwa melarikan diri ke arah selatan dan satu lagi tertimpa sepeda motor;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi II langsung turun dari pickup serta langsung menangkap Terdakwa yang tertimpa sepeda motor, namun sempat terlepas dan melakukan pemukulan dan mencakar muka Saksi kemudian Saksi sempat terjatuh karena bergumul dengan Terdakwa Saksi terkena pukulan dibelakang kepala. Terdakwa juga sempat memukul muka Saksi II satu kali lalu datang warga ikut mengamankan dan setelah diintrograsi Terdakwa mengaku kalau bersama dengan temannya telah mengambil Hp milik Saksi, yang kemudian Terdakwa tersebut memberitahukan kalau Hp tersebut dibuang disemak semak. Selanjutnya Saksi bersama dengan Masyarakat mencari Hp Saksi dan Hp Saksi berhasil ditemukan, kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa yang tertangkap tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) serta Saksi mengalami luka cakar dipipi sebelah kiri akibat cakaran tangan Terdakwa, luka dibibir akibat pukulan tangan Terdakwa dan luka dilutut kanan akibat terjatuh bergumul dengan Terdakwa serta lecet dikaki kiri Saksi;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Miftakhul Ulum, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi I mengirimkan telur ke Bu Mai di Pamekasan sebanyak 2 ton dengan mengendarai satu unit mobil pik up isuzu warna putih No. Pol. : B-9139-WAI yang mana Saksi I selaku sopirnya. Selanjutnya pada hari Juma'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi sampai di rumah Bu Mai lalu telur Saksi turunkan, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi berangkat pulang ke Blitar dan sekitar pukul 06.00 WIB Saksi sampai di pintu masuk Kabupaten Sampang lalu Saksi I ditelfon oleh Bapak Saksi I untuk mengambil uang telur di Pak Abi alamat Kotem. Selanjutnya Saksi I berhenti di pingir jalan setelah SPBU Banyuwangi untuk menelfon Pak Abi, kemudian Ketika Saksi I parkir dipinggir jalan dengan posisi kaca jendela mobil terbuka lalu Hp yang Saksi I pegang dengan tangan kanan Saksi I dengan posisi ada di depan muka Saksi I untuk mencari nomor Hp Pak Abi tiba-tiba datang orang dengan tangan kanannya mengambil secara paksa Hp Saksi I tersebut, setelah berhasil mengambil Hp Saksi I Terdakwa tersebut membenturkan Hp Saksi I ke dahi Saksi I. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Saksi I menoleh ke belakang dan melihat ada satu orang temannya yang menunggu diatas sepeda motor Jupiter dengan posisi mesin hidup menghadap ke timur dan setelah Terdakwa yang berhasil mengambil Hp Saksi I naik diatas sepeda motor, dua orang Terdakwa tersebut melarikan diri ke arah timur dengan mengendarai sepeda motor Jupiter. Mengalami kejadian tersebut kami langsung memutar mobil mengejar para Terdakwa yang mana awalnya Para Terdakwa tidak menyadari kalau kami kejar, sebelum SPBU Banyuwangi Para Terdakwa belok kiri ke jalan arah Gunung Madah. Ketika di gang tersebut Saksi I membunyikan klakson mobil Saksi I, sambil Saksi I berteriak maling...maling menyadari Saksi I kejar lalu Para Terdakwa panik menambah kecepatannya dan akhirnya terjatuh dan satu orang Terdakwa melarikan diri ke arah selatan dan satu lagi tertimpa sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi I langsung turun dari pikup serta langsung menangkap Terdakwa yang tertimpa sepeda motor, namun sempat terlepas dan melakukan pemukulan dan mencakar muka Saksi I kemudian Saksi I sempat terjatuh karena bergumul dengan Terdakwa Saksi I terkena pukulan dibelakang kepala.



Terdakwa juga sempat memukul muka Saksi satu kali lalu datang warga ikut mengamankan dan setelah diintrograsi Terdakwa mengaku kalau bersama dengan temannya telah mengambil Hp milik Saksi I, yang kemudian Terdakwa tersebut memberitahukan kalau Hp tersebut dibuang disemak semak. Selanjutnya kami bersama dengan Masyarakat mencari Hp Saksi I dan Hp Saksi I berhasil ditemukan, kemudian datang Polisi mengamankan Para Terdakwa yang tertangkap tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami sakit dipipi sebelah kanan akibat pukulan dari Terdakwa sedangkan Saksi I mengalami luka di pipi sebelah kiri, luka di bibir dan luka dilutut kanannya;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hoiri Bin Toha

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuwangor Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa dirumah datang Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di Sampang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa, sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa nyetir melihat mobil pik up berhenti dibahu jalan sebelah kiri Terdakwa melewatinya dan melihat seseorang memegang HP dengan posisi kaca pintu sopir terbuka. Melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa II putar balik dan berhenti di belakang pik up tersebut;



- Bahwa selang lima menit Terdakwa bersama Terdakwa II melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa secara diam-diam menuju ke arah supir dan langsung merampas HP tersebut. Setelah Terdakwa berhasil merampas lalu Terdakwa melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU tiba-tiba dari arah belakang pik up tersebut mengejar Terdakwa sambil membunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut Terdakwa II yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa tertimpa sepeda motor sedangkan Terdakwa II melarikan diri. Setelah melihat Terdakwa II lari Terdakwa membuang HP tersebut ke arah Selatan lalu Terdakwa didatangi pemilik HP tersebut dan langsung memiting leher Terdakwa dan Terdakwa pun memberontak dengan cara memukul pipi sebelah kiri Saksi I, kemudian di balas dengan pukulan dan terjadilah pergumulan. Selanjutnya datang Saksi II memisahkan namun oleh Terdakwa dipukul khawatir menolong Saksi I tersebut lalu Saksi I bersama Saksi II sambil berteriak meminta tolong dan datang warga. Saat itu Terdakwa takut di massa sehingga Terdakwa mengakui apabila telah mengambil HP Saksi I dan HP tersebut Terdakwa bilang dibuang ke arah Selatan, selang sepuluh menit kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 tersebut dengan cara tanpa izin secara paksa merampas dari belakang sebelah kanan mobil pik up milik Saksi I secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah berhasil Terdakwa membenturkan HP tersebut ke dahi Saksi I sebanyak satu kali. Selanjutnya dibantu Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur lalu langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa simpan di kantong jaket hoodie yang Terdakwa digunakan;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu yang mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan paksaan sedangkan Terdakwa II yang menyetir kendaraan pada saat Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dua



dengan Terdakwa II untuk membayar hutang Terdakwa karena Terdakwa sedang terlilit hutang;

- Bahwa jarak Hp yang dibuang Terdakwa dengan jatuhnya Terdakwa kurang lebih 10 meter;

2. Terdakwa II Abdul Yusuf alias Abdul Malik Bin Muklin

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mencari sepeda motor yang akan dicuri di Sampang dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa I. Sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa I yang menyetir lalu kami melihat mobil pik up berhenti dibahu jalan sebelah kiri, awalnya Terdakwa melewatinya dan melihat seseorang memegang HP dengan posisi kaca pintu sopir terbuka karena merasa situasi sepi akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa I putar balik dan berhenti di belakang pik up tersebut. Selang lima menit Terdakwa bersama Terdakwa I melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I secara diam-diam menuju ke arah supir dan langsung merampas HP tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan posisi menghadap ke timur mesin hidup. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil HP tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa I melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU, yang menyetir sepeda motor Terdakwa tetapi tiba-tiba dari arah belakang pik up tersebut mengejar Terdakwa sambil menyembunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut Terdakwa yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa I tertimpa sepeda motor sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah selatan meninggalkan Terdakwa I yang tertimpa sepeda motor. Setelah berhasil melarikan diri Terdakwa bersembunyi di rumah Terdakwa, yang kemudian datang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menjemput Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 tersebut dengan cara Terdakwa I tanpa izin secara paksa merampas dari belakang sebelah kanan mobil pik up milik Saksi I secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan setelah berhasil Terdakwa I membenturkan HP tersebut ke dahi Saksi I sebanyak satu kali. Selanjutnya dibantu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur lalu langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa I yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa I simpan di kantong jaket hoodie yang Terdakwa I digunakan;
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu yang mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan paksaan sedangkan Terdakwa yang menyetir kendaraan pada saat Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk kami jual kembali dan uang hasil penjualannya kami bagi dua untuk membayar hutang Terdakwa I karena Terdakwa I sedang terilit hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam No. Pol. : M-5816-NL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa I dirumah datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di Sampang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa I, sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa I nyetir melihat mobil pik up berhenti dibahu jalan sebelah kiri Terdakwa I melewatinya dan melihat seseorang memegang HP dengan posisi kaca pintu sopir terbuka. Melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II putar balik dan berhenti di belakang pik up tersebut;
- Bahwa benar selang lima menit Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I secara diam-diam menuju ke arah supir dan langsung merampas HP tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil merampas lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU tiba-tiba dari arah belakang pik up tersebut mengejar Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut Terdakwa II yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa I tertimpa sepeda motor sedangkan Terdakwa II melarikan diri. Setelah melihat Terdakwa II lari Terdakwa I membuang HP tersebut ke arah Selatan lalu Terdakwa I didatangi pemilik HP tersebut dan langsung memiting leher Terdakwa I dan Terdakwa I pun memberontak dengan cara memukul pipi sebelah kiri Saksi I, kemudian di balas dengan pukulan dan terjadilah pergumulan. Selanjutnya datang Saksi II memisahkan namun oleh Terdakwa I dipukul khawatir menolong Saksi I tersebut lalu Saksi I bersama Saksi II sambil berteriak meminta tolong dan datang warga. Saat itu Terdakwa I takut di massa sehingga Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil HP Saksi I dan HP tersebut Terdakwa I bilang dibuang ke arah Selatan, selang sepuluh menit kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II diamankan di rumahnya oleh petugas kepolisian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg



- Bahwa benar Terdakwa I mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 tersebut dengan cara tanpa izin secara paksa merampas dari belakang sebelah kanan mobil pik up milik Saksi I secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan setelah berhasil Terdakwa membenturkan HP tersebut ke dahi Saksi I sebanyak satu kali. Selanjutnya dibantu Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur lalu langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa I simpan di kantong jaket hoodie yang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa benar peran Terdakwa I saat itu yang mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan paksaan sedangkan Terdakwa II yang menyetir kendaraan pada saat Terdakwa I berhasil mengambil HP tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil HP tersebut untuk Para Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi dua untuk membayar hutang Terdakwa I karena Terdakwa I sedang terlilit hutang;
- Bahwa benar jarak Hp yang dibuang Terdakwa I dengan jatuhnya Terdakwa I kurang lebih 10 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**



terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

**3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa **Terdakwa I HOIRI Bin TOHA dan Terdakwa II ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;

Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa I dirumah datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di Sampang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa I, sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa I nyetir melihat mobil pik up berhenti dibahu jalan sebelah kiri Terdakwa I melewatinya dan melihat seseorang memegang HP dengan posisi kaca pintu sopir terbuka. Melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II putar balik dan berhenti di belakang pik up tersebut;

Bahwa benar selang lima menit Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I secara diam-diam menuju ke arah supir dan langsung merampas HP tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil merampas lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU tiba-tiba dari arah belakang pik up tersebut mengejar Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut Terdakwa II yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa I tertimpa sepeda motor sedangkan Terdakwa II melarikan diri. Setelah melihat Terdakwa II lari Terdakwa I membuang HP tersebut ke arah Selatan lalu Terdakwa I didatangi pemilik HP tersebut dan langsung memiting leher Terdakwa I dan Terdakwa I pun memberontak dengan cara memukul pipi sebelah kiri Saksi I, kemudian di balas dengan pukulan dan terjadilah pergumulan. Selanjutnya datang Saksi II memisahkan namun oleh Terdakwa I dipukul khawatir menolong Saksi I tersebut lalu Saksi I bersama Saksi II sambil berteriak meminta tolong

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spg





dan datang warga. Saat itu Terdakwa I takut di massa sehingga Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil HP Saksi I dan HP tersebut Terdakwa I bilang dibuang ke arah Selatan, selang sepuluh menit kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II diamankan di rumahnya oleh petugas kepolisian;

Bahwa benar Terdakwa I mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 tersebut dengan cara tanpa izin secara paksa merampas dari belakang sebelah kanan mobil pik up milik Saksi I secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan setelah berhasil Terdakwa membenturkan HP tersebut ke dahi Saksi I sebanyak satu kali. Selanjutnya dibantu Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur lalu langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa I simpan di kantong jaket hoodie yang Terdakwa I gunakan;

Bahwa benar peran Terdakwa I saat itu yang mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan paksaan sedangkan Terdakwa II yang menyetir kendaraan pada saat Terdakwa I berhasil mengambil HP tersebut;

Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil HP tersebut untuk Para Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi dua untuk membayar hutang Terdakwa I karena Terdakwa I sedang terlilit hutang. Jarak Hp yang dibuang Terdakwa I dengan jatuhnya Terdakwa I kurang lebih 10 meter;

Menimbang, dengan demikian unsur “telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini;



Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;

Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa I dirumah datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di Sampang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam, No. Pol : M 5816 NL milik Terdakwa I, sesampainya di perjalanan dengan posisi Terdakwa I nyetir melihat mobil pik up berhenti dibahu jalan sebelah kiri Terdakwa I melewatinya dan melihat seseorang memegang HP dengan posisi kaca pintu sopir terbuka. Melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II putar balik dan berhenti di belakang pik up tersebut;

Bahwa benar selang lima menit Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat situasi sepi akhirnya Terdakwa I secara diam-diam menuju ke arah supir dan langsung merampas HP tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil merampas lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah timur masuk ke gang barat SPBU tiba-tiba dari arah belakang pik up tersebut mengejar Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan berteriak maling, karena hal tersebut Terdakwa II yang menyetir panik dan jatuh ke pinggir jalan menabrak pohon dengan posisi Terdakwa I tertimpa sepeda motor sedangkan Terdakwa II melarikan diri. Setelah melihat Terdakwa II lari Terdakwa I membuang HP tersebut ke arah Selatan lalu Terdakwa I didatangi pemilik HP tersebut dan langsung memiting leher Terdakwa I dan Terdakwa I pun memberontak dengan cara memukul pipi sebelah kiri Saksi I, kemudian di balas dengan pukulan dan terjadilah pergumulan. Selanjutnya datang Saksi II memisahkan namun oleh Terdakwa I dipukul khawatir menolong



Saksi I tersebut lalu Saksi I bersama Saksi II sambil berteriak meminta tolong dan datang warga. Saat itu Terdakwa I takut di massa sehingga Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil HP Saksi I dan HP tersebut Terdakwa I bilang dibuang ke arah Selatan, selang sepuluh menit kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II diamankan di rumahnya oleh petugas kepolisian;

Bahwa benar Terdakwa I mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 tersebut dengan cara tanpa izin secara paksa merampas dari belakang sebelah kanan mobil pik up milik Saksi I secara diam-diam menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan setelah berhasil Terdakwa membenturkan HP tersebut ke dahi Saksi I sebanyak satu kali. Selanjutnya dibantu Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan posisi menghadap ke arah timur lalu langsung pergi ke arah timur dimana yang menyetir adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I yang dibonceng dengan posisi HP sudah Terdakwa I simpan di kantong jaket hoodie yang Terdakwa I gunakan;

Bahwa benar peran Terdakwa I saat itu yang mengambil satu unit Handphone IPHONE 11 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan paksaan sedangkan Terdakwa II yang menyetir kendaraan pada saat Terdakwa I berhasil mengambil HP tersebut;

Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil HP tersebut untuk Para Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi dua untuk membayar hutang Terdakwa I karena Terdakwa I sedang terlilit hutang. Jarak Hp yang dibuang Terdakwa I dengan jatuhnya Terdakwa I kurang lebih 10 meter;

Menimbang, Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Para Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Para Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929, sesuai dengan



fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Muhammad Azhym Ardiansyah dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Azhym Ardiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam No. Pol. : M-5816-NL, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa I mengakibatkan Saksi Muhammad Azhym Ardiansyah mengalami luka;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I HOIRI Bin TOHA dan Terdakwa II ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;





2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HOIRI Bin TOHA dan Terdakwa II ABDUL YUSUF al. ABDUL MALIK Bin MUKLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp iphone 11 warna ungu casing warna hitam No. Wa. 081335458929;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Azhym Ardiansyah

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau kombinasi hitam No. Pol. : M-5816-NL;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **24 Juli 2023** oleh kami **Sylvia Nanda Putri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

